

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.14 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

ABSTRAK : - bahwa fungsi utama jalan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi pemanfaatan bagian-bagian jalan mencakup ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawas jalan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
pemanfaatan bagian jalan, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, bagian dan fungsi jalan, pemanfaatan bagian-bagian jalan, izin, rekomendasi, dan dispensasi, pembinaan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2013

CATATAN : ---